

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Perpajakan

Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam mendanai setiap pelaksanaan dan pengeluaran pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung (*kontraprestasi*).

Menurut Soemitro (2009 : 1), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Menurut Djajadiningrat (2009 : 1) dikemukakan bahwa :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Adriani (2005 : 10) mengatakan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi-kembali. Yang langsung dapat ditunjuk, dan

yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) mengatakan bahwa :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2. Tinjauan Pajak Penghasilan

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2009 : 80), mendefinisikan bahwa “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Menurut Waluyo (2008 : 87), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya”. Pajak penghasilan bisa diberlakukan *progresif*, *proporsional* atau *regresif*. UU No 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 36 tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPh).

Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak.

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.2.2. Subjek Pajak

Menurut Siti Resmi (2009 : 81), "Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan".

Menurut Waluyo (2008 : 89), Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang ditunjuk oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi

Yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.3. Objek Pajak

Objek pajak menurut Siti Resmi (2009 : 86) adalah :

Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Menurut Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah sebagai berikut :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang.
7. Dividen

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga
19. Surplus Bank Indonesia

2.2.4. Pajak Penghasilan Final

Menurut Siti Resmi (2009 : 145), mengungkapkan bahwa :

Pajak Penghasilan yang bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaanya sudah final(berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat (2) No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan yang bersifat final terdiri atas :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

2.2.5. Tarif Pajak Penghasilan

Ketentuan UU PPh pasal 17 ayat (1), besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut

- a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT

Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 28%. Tetapi sejak tahun pajak 2010 tarif PPh tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen). Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5%

(lima persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana di maksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,- (Pasal 31 E UU PPh).

2.2.6. Penghasilan Kena Pajak

Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang bersumber dari laporan keuangan Wajib Pajak (laporan laba rugi/*Profit and Loss Statement*). Penghasilan Kena Pajak dihasilkan dari laba sebelum pajak dan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan diperoleh dari koreksi fiskal atas laba sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi Wajib Pajak.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mendapatkan Penghasilan Kena Pajak terlebih dahulu penghasilan neto setelah koreksi dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2.2.7. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pengenaan Pajak Penghasilan dibebankan terhadap semua Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi dalam negeri, maka penghasilan nettanya dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut :

- a. Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin sebesar Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- d. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan garis lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang setiap keluarga sebesar Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

2.2.8. Perhitungan Pajak Terutang

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri pada dasarnya untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak yaitu perhitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pembukuan. Sementara Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya di bawah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diperkenankan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto berdasarkan pencatatan.

Orang pribadi yang berada di Indonesia untuk jangka waktu secara berturut-turut yang lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dianggap sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan wajib memenuhi kewajiban dan haknya selaku Wajib Pajak dalam negeri. Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun, masih merupakan Wajib Pajak dalam negeri dan masih dikenakan pajak di Indonesia.

Pejabat Diplomatik dan Pegawai Kedutaan Republik Indonesia yang karena jabatannya berada di luar Indonesia, masih merupakan Wajib Pajak dalam negeri, sebab berdasarkan "*asas eksteritorialitas*" mereka dianggap bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, dan wajib pula membayar pajak penghasilan apabila penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Sebaliknya, Wakil-wakil Diplomatik atau Konsuler Asing yang

bertempat tinggal di Indonesia bukan merupakan Wajib Pajak dalam negeri, berdasarkan “*asas eksteritorialitas*” tersebut.

Menurut Soemitro (1986 : 93-94), mendefinisikan “Wajib Pajak luar negeri merupakan subjek pajak luar negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Republik Indonesia”. Wajib Pajak luar negeri hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia.

2.3. Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2006 : 7), mendefinisikan “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Menurut Suandy (2006 : 7), tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

2.3.1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Dalam ilmu manajemen menjelaskan bahwa salah satu fungsi pokok manajemen adalah perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas perusahaan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan.

Menurut Erly Suandy (2006 : 7), secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Perencanaan Pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa Perencanaan Pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Menurut Gunawan, yang dikutip oleh Lumbantoruan (Lumbantoruan : 1996 : 485), Tax Planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh misalnya, mengambil

ketentuan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3. Menurut Ery Suandy (2006 : 7), mengatakan bahwa :

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan, dengan maksud dapat menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan-peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan dari pembuat undang-undang.

Maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakekat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan beban pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Tax avoidance adalah rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* dapat terjadi didalam bunyi ketentuan atau tertulis dalam undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terdapat dalam bunyi ketentuan undang-undang.

Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) tidak melanggar ketentuan perpajakan, (2) secara bisnis

dapat diterima, dan (3) bukti-bukti pendukungnya memadai. Menurut Mohammad Zain (2005 : 43), mengatakan bahwa :

Perencanaan Pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Beberapa hal yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya baik secara legal maupun tidak legal adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan,
2. Besarnya pajak terutang,
3. Biaya untuk negosiasi,
4. Risiko deteksi,
5. Berat atau ringannya sanksi perpajakan,
6. Moral Wajib Pajak.

Tujuan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali.
2. Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan.
3. Menunda pengakuan penghasilan.

4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain.

Tahapan-Tahapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) sebagai berikut :

- a. Menganalisis informasi yang ada (*analyzing the exiting data base*).
- b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*designing one or more possible tax plans*).
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*).
- d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*).
- e. Memudahkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

Ada beberapa strategi-strategi perencanaan pajak yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan pembayaran beban pajak secara legal yaitu sebagai berikut :

- a. *Tax Saving*

Tax Saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Pemberian natura tersebut dapat diubah menjadi pemberian yang tidak dalam bentuk natura sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi harus dimasukkan sebagai penghasilan karyawan. Pengaruh dari perlakuan ini akan

mengakibatkan PPh badan menjadi turun, tetapi PPh Pasal 21 akan naik. Penurunan PPh badan akan lebih besar daripada kenaikan PPh Pasal 21 (dengan asumsi perusahaan memperoleh laba kena pajak di atas Rp 100 juta dan PPh badan tidak bersifat final).

b. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari dari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Misalnya, pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisienkan PPh 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh Pasal 21.

c. Menghindari Pelanggaran Atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa :

- 1) Sanksi administrasi : denda, bunga, atau kenaikan;
- 2) Sanksi pidana : pidana atau kurungan.

d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

e. Mengoptimalkan Kredit Pajak Yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina bersifat final jika pembelinya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas, tetapi jika pembelinya bergerak di bidang pabrikan maka PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh badan. Pengkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Bila dibandingkan, maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 70% dari nilai pajak yang dikreditkan (asumsi laba kena pajak di atas Rp 100 juta).

2.3.2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Menurut Suandy (2006 : 10), apabila dalam *Tax Planning* telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan

penghematan pajak, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara foemal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang beraku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Menurut Suandy (2006 : 10), untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak, ada 2 (dua) hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yaitu :

- a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan
- b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

2.3.3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Menurut Suandy (2006 : 11), mengungkapkan “Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun meterial”.

Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan peraturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan

pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal.

2.4. Perbedaan Permanen dan Temporer

Menurut Zain (2005 : 202), mengungkapkan bahwa penyebab perbedaan yang terjadi antara Penghasilan Sebelum Pajak (PSP) dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara beban Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu perbedaan permanen atau tetap (*Permanent Differences*), perbedaan waktu atau sementara (*Timing Differences – Temporary Differences*), kompensasi keragian (*Operating Loss Carryforwards*). Adapun penjelasan mengenai 3 (tiga) kategori di atas adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan Permanen atau Tetap (*Permanent Differences*)

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- a. Ada beberapa penghasilan yang tidak menjadi objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan.
- b. Ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan secara komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya.

Perbedaan permanen tidak memerlukan Alokasi Pajak Penghasilan Interperiode (*Interperiode Income Tax Allocation*), karena perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temu atau saldo tandingnya (*Counterbalance*).

Menurut Zain (2006 : 39), pada perusahaan yang ada Penghasilan Tidak Objek Pajak dan tidak ada Biaya Fiskal yang tidak boleh dikurangkan, PPh Terutangnya akan menjadi lebih rendah apabila dibandingkan dengan Beban PPh yang dihitung berdasarkan Penghasilan Sebelum Pajak, sedangkan apabila pada perusahaan terdapat banyak koreksi Biaya Fiskal yang tidak boleh dikurangkan, maka PPh Terutangnya akan menjadi lebih besar apabila dibandingkan dengan Beban PPh. Perbedaan permanen ini berkaitan juga dengan rekonsiliasi.

2. Perbedaan Waktu atau Sementara (*Timing Differences – Temporary Differences*)

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan apada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang, sedangkan komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. Berbeda dengan perbedaan permanen, perbedaan waktu masih memerlukan beberapa hal yang dipertanyakan yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam rangka perbedaan waktu tersebut, apakah diperlukan alokasi pajak interperiode atau tidak memerlukan alokasi pajak interperiode
- b. Apabila diperlukan alokasi pajak interperiode, apakah pendekatannya secara komprehensif atau hanya parsial untuk perbedaan waktu tertentu saja dan apakah akan digunakan metode tangguhan (*The Deffered Method*) yang berbasis pada tarif pajak yang diharapkan atau metode pajak neto (*The Net of Tax Method*)

Perbedaan Waktu atau Temporer dapat berupa :

- a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak (*taxable amounts*) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Apabila *taxable temporary differences* dikalikan dengan tarif PPh (Pasal 17), maka akan terdapat *future tax liability* yang sama dengan *deffered tax liability*.
- b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amount*) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Apabila *deductible temporary differences* dikalikan dengan tarif PPh (Pasal 17) maka akan terdapat *future tax refundable*. Jumlah *future tax refundable* dengan hasil

dari kompensasi kerugian yang dikalikan dengan tarif PPh (Pasal 17) merupakan jumlah *deffered tax asset*.

2.5. Bentuk – Bentuk Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2006 : 125) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perpektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang dari 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%. Sebagai contoh: pemilihan bentuk usaha perseorangan akan lebih menghemat pajak karena terhindar dari pengenaan pajak berganda seperti yang terjadi pada bentuk usaha perseroan terbatas.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak atau fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 26 Undang-Undang No 17 Tahun 2000. Disamping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru di daerah terpencil di Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangi natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995.

3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Sebagai contoh jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi atau tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Contoh: biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan.

4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar *corporate* (*inter corporate dividend*) tidak dikenakan pajak.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa Wajib Pajak di dalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi atau maksimum.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*Fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*Fringe Benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-

rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.

8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan

semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21.

11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Untuk ini Wajib Pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh: PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran "Migas", tetapi bila pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan maka PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Pengkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 70% dari nilai pajak yang dikreditkan (dengan asumsi penghasilan kena pajak telah mencapai jumlah yang dikenakan tarif 30%).
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994).
13. Menghindari pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang :

- a. SPT Lebih bayar
- b. SPT rugi
- c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
- d. Terdapat informasi pelanggaran
- e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
- f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara :

- a) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsom (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
- b) Mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

2.6. Koreksi Fiskal

Menurut Muljono (2009 : 59) mendefinisikan “Koreksi fiskal adalah perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal”. Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui berdasarkan standar akuntansi yang lazim.

Menurut Muljono (2009 : 59) mendefinisikan “Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak ketika menghitung besarnya PPh terutang pada akhir tahun”. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat memungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan.

Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan antara Wajib Pajak dengan pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah.

Kepentingan Wajib Pajak dengan pemerintah yang berkaitan dengan pajak tidak akan sama, dan cenderung berkebalikan. Wajib Pajak menghendaki pajak yang terutang atau dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah menghendaki pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar mungkin. Dengan kondisi itu, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan.

Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh perusahaan, untuk mendapatkan laba sebelum pajak harus dilakukan koreksi fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan. Banyak pula ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam hal penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan pendapatan maupun biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak.


Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara komersial dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak terutang yang diakui dalam laporan laba rugi komersial dengan pajak terutang menurut fiskus.

Menurut Muljono (2009 : 61), koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

- a. Beda Tetap : terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial tetapi berdasarkan ketentuan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.
- b. Beda Waktu : terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal.

Dengan adanya koreksi fiskal, maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang berupa:

- a. Koreksi Positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak.
- b. Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak.



2.7. Kerangka Berpikir

